



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : E 26-30/V 167-4/99 Jakarta, 16 September 2020
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Perihal : Kewajiban Peserta SKB
CPNS Formasi Tahun 2019
yang Terkonfirmasi Positif
Covid-19 untuk
Melaksanakan *Swab Test* 2
(dua) hari sebelum
pelaksanaan SKB.

Yth. Kepada
Ketua Panitia Seleksi Penerimaan
CPNS Formasi Tahun 2019
Instansi Pusat dan Instansi
Daerah
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor: K 26-30/V 148-3/99 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Penjelasan Terkait Peserta SKB CPNS Formasi Tahun 2019 yang Terkonfirmasi Positif Covid-19 dan untuk menjamin terlaksananya SKB bagi peserta seleksi CPNS formasi tahun 2019 yang telah terkonfirmasi positif Covid-19, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BKN pada prinsipnya telah melakukan penjadwalan ulang bagi peserta seleksi CPNS formasi tahun 2019 yang telah terkonfirmasi positif Covid-19.
 2. Dalam rangka pencegahan dan pengedalian penyebaran virus Covid-19, bagi peserta seleksi CPNS formasi tahun 2019 yang telah terkonfirmasi positif Covid-19 dan telah dijadwakan ulang untuk mengikuti SKB agar melakukan *Swab Test* 2 (dua) hari sebelum Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Hasil *Swab Test* disampaikan ke panitia instansi dan ditembuskan ke (Badan Kepegawaian Negara (BKN)/Pusat Pengembangan Sistem Seleksi). Data hasil *Swab Test* tersebut untuk memudahkan dalam penentuan ruang Test Peserta.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian,



€

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat;
 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 4. Wakil Kepala Badan Kepegawaian;
 5. Kepala BKD/BKPSDM/BKA/BKPP/BKPSDA Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.